




SALINAN

PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BI  AN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Utama Kuala Sei Akar RT. 002 No. 34 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S. 1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Utama Sei Akar RT. 02. Nomor 34 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibonong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 26 Juni 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1078/187/VI/2011 dan hingga kini

Hal 1 dari 5 hal Pen. No. 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun layaknya suami istri yang baik, serta bertempat tinggal di rumah bersama, belum dikaruniai anak;

2. Bahwa para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama PUTRITINDOAN NUR'AINI yang telah dibuang oleh orang tuanya di Perkebunan Sawit, Desa Sencalang, Kecamatan Kritang;
3. Bahwa pihak kepolisian kecamatan Kritang sedang mencari orang tua anak yang sampai sekarang belum ditemukan;
4. Bahwa anak tersebut pada saat dibuang di semak semak di dalam areal kebun sawit diperkirakan baru berumur 1 minggu karena masih lengket ari-arinya dengan kondisi badan penuh digigit semut sehingga perlu dirawat untuk penyembuhannya;
5. Bahwa para Pemohon sudah meminta proses pengangkatan anak melalui pihak Dinas Sosial dan oleh pihak tersebut diperintahkan melalui Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama PUTRITINDAON NUR'AINI sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan para Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengakatan anak tersebut, serta agar para Pemohon terlebih dahulu mengasuh anak tersebut selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut maka para Pemohon menyatakan akan mencabut dahulu permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengakatan anak tersebut, dan Majelis Hakim menasehatkan agar para Pemohon terlebih dahulu mengasuh anak tersebut selama lebih kurang 6 bulan agar benar-benar yakin untuk mengangkat anak tersebut;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No. 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut maka para Pemohon menyatakan terlebih dahulu mencabut permohonan yang diajukannya tersebut dan selanjutnya akan terlebih dahulu untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena atas nasihat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini dasar pencabutan dari para Pemohon tersebut;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1436 H, oleh kami Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

Ttd

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp	640.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp	6.000,-
J u m l a h	= Rp	721.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Tembilahan 03 Februari 2015
Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Hal 5 dari 5 hal Pen. No. 003/Pdt.P/2015/PA.Tbh.